



P U T U S A N

Nomor 2442 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

S A I M A, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lk. Krajan RT 004/RW006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

AINUN SYAHAB, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 97, Lk. Krajan RT 004/RW 006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H. Advokat anggota Peradi, beralamat di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan RT 01/RW 02 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, dahulu di Jalan A. Yani Nomor 97, Lk. Krajan RT 004/RW 006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo telah hidup pasangan suami isteri, suami bernama: Idrus Syahab (telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1996) dan isterinya bernama: Siti Anjar (telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2005);

Bahwa, dari perkawinan suami isteri: Idrus Syahab, dan Siti Anjar tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni masing-masing bernama:

1. Atikah Syahab (meninggal tanggal 7 Desember 2012).
2. Ainun Syahab (Penggugat).

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Atikah Syahab semasa hidupnya menikah dengan H. Thalib Al Muhdar (meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2012), telah dilahirkan 9 (sembilan) orang anak yang sampai sekarang masih hidup, masing-masing bernama:
 1. Muzena al Muhdar;
 2. Dr. Muhammad al Muhdar;
 3. Fitiya al Muhdar;
 4. Ali Murtada al Muhdar;
 5. Aminah al Muhdar;
 6. Dr. Muhdar al Muhdar;
 7. Ahmad nagib al Muhdar;
 8. Nafisah al Muhdar;
 9. Nawira al Muhdar;
3. Bahwa, selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhumah Siti Anjar juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah, yang terletak di Jalan A. Yani Lk. Krajan RT 004/RW 006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, satu dan lain hal terurai dalam: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 233/Dawuhan, Surat Ukur tanggal 26 Djuli 1969 Nomor 43/1969, Luas 6.470 m², terakhir tercatat atas nama Siti Anjar;
Bahwa, di atas sebagian kecil tanah peninggalan almarhum Siti Anjar tersebut yang sejalur dengan Jalan A. Yani (dahulu Djalan Raja PB. Soedirman) didirikan beberapa bangunan toko, salah satunya adalah satu buah bangunan toko seluas kurang lebih 35 m² yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 95, Lk. Krajan RT 004/RW 006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas bangunan toko tersebut sebagai berikut:
Utara : Pekarangan Siti Anjar (sekarang pekarangan Penggugat);
Timur : Pekarangan Siti Anjar (sekarang pekarangan Penggugat);
Selatan : Sejalur Tanah Negara Djalan Raya PB.Sudirman (sekarang Jalan A. Yani);
Barat : bangunan toko milik Siti Anjar (sekarang milik Penggugat);
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
4. Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 233/Dawuhan, Surat Ukur tanggal 26 Djuli 1969 Nomor 43/1969, Luas 6.470 m², terakhir tercatat atas nama Siti Anjar, yang diatasnya berdiri bangunan toko objek sengketa tersebut, walaupun masih belum dibalik nama menjadi atas nama Penggugat,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan keluarga dan para ahli waris Siti Anjar, objek sengketa tersebut telah diberikan dan menjadi hak milik Penggugat;

Dengan demikian, Penggugat mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

5. Bahwa, tanpa seijin dan persetujuan Siti Anjar atau Penggugat selaku ahli warisnya, tiba-tiba pada sekitaran tahun 2000, objek sengketa tersebut oleh Tergugat dikuasai dan kemudian Tergugat menempati dan mendirikan tempat usaha "Salon Ima" di bangunan toko objek sengketa tersebut;

Bahwa, penguasaan Tergugat atas objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Bahwa, dengan demikian jelas perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Maka adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Situbondo ini, agar Tergugat tersebut dihukum untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada kegiatan usaha "Salon Ima" milik Tergugat tersebut;

7. Bahwa, dengan dikuasainya objek sengketa tersebut oleh Tergugat tersebut, maka hak-hak Penggugat sebagai Pemilik objek sengketa tersebut telah dirugikan, akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat tersebut;

Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

Bahwa, kerugian immateriil (moril) Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat yang mengalami trauma dan tekanan batin karena diperlakukan sewenang-wenang dengan dirampas hak miliknya tersebut, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar oleh Tergugat. Dan bentuk kerugian immateriil (moril) Penggugat ini akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga karenanya Tergugat dapatlah dihukum untuk membayar kerugian immateriil (moril) yang tak dapat dinilai, namun patut diperkirakan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sejumlah uang tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa, selain itu akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat tersebut, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya;

Bahwa, bentuk penghitungan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak sekitar tahun 2000, dapatlah diperhitungkan apabila objek sengketa tersebut disewakan, pertahunnya rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga selama 13 (tiga belas tahun), maka akan menghasilkan sebesar: $13 \text{ tahun} \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}130.000.000,00$;
- Sehingga dengan demikian, kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tidak dapat menikmati dan mengusahakan objek sengketa selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun adalah sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa, karena perbuatan Tergugat tersebut telah jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sengketa *a quo* dari segala kegiatan usaha "Salon Ima" milik Tergugat tersebut;
2. Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai dan kekeluargaan guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan iktikad baik, maka dengan terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;

10. Bahwa, agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan hak penguasaan atas bangunan objek sengketa kepada orang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka dapatlah kiranya Pengadilan untuk melakukan *conservatoir beslag* dan/atau *revindikatoir beslag* atas objek sengketa tersebut;

11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Putusan ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan peletakan *conservatoire beslag* dan/atau *revindikatoir beslag* atas objek sengketa berupa sebuah bangunan toko yang digunakan untuk membuka usaha "Salon Ima" oleh Tergugat yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 95, Lk. Krajan RT 004/RW 006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa berupa satu buah Bangunan Toko seluas kurang lebih 35 m² yang terletak di Jalan A. Yani Nomor b95, Lk. Krajan RT 004/RW 006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas bangunan toko tersebut sebagai berikut:
Utara : Pekarangan Siti Anjar (sekarang pekarangan Penggugat);
Timur : Pekarangan Siti Anjar (sekarang pekarangan Penggugat);
Selatan : Sejalur Tanah Negara Djalan Raya PB.Sudirman (sekarang Jalan A. Yani);
Barat : bangunan toko milik Siti Anjar (sekarang milik Penggugat);
adalah merupakan milik almarhumah Siti Anjar;
4. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhumah Siti Anjar dan yang berhak atas objek sengketa tersebut yang merupakan harta peninggalan almarhumah Siti Anjar;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala kegiatan usaha "Salon Ima"

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (aparatus Kepolisian);

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian immateriil (moril) maupun kerugian materiil;
8. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi Penggugat, yakni kerugian immateriil (moril) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kerugian materiil sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
13. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Stb. tanggal 16 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa berupa satu buah bangunan toko seluas kurang lebih 35 m² yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 95, Lk. Krajan RT 004/RW 006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas bangunan toko tersebut sebagai berikut:

Utara : Pekarangan Siti Anjar (sekarang pekarangan Penggugat);

Timur : Pekarangan Siti Anjar (sekarang pekarangan Penggugat);

Selatan : Sejalur Tanah Negara Djalan Raya PB.Sudirman (sekarang Jalan A. Yani);

Barat : bangunan toko milik Siti Anjar (sekarang milik Penggugat);
adalah merupakan milik almarhumah Siti Anjar;

3. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhumah Siti Anjar dan yang berhak atas objek sengketa tersebut yang merupakan harta peninggalan almarhumah Siti Anjar;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala kegiatan usaha "Salon Ima" milik Tergugat tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian);
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian immateriil (moril) maupun kerugian materiil;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi Penggugat, yakni kerugian immateriil (moriil) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kerugian materiil sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 95/Pdt/2014/PT.Sby tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 16 Desember 2013, Nomor: 23 / Pdt.G/2013 /PN.Stb yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa berupa satu buah bangunan toko seluas kurang lebih 35 m² yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 95, Lk. Krajan RT 004/RW 006, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas bangunan toko tersebut sebagai berikut:

Utara : Pekarangan Siti Anjar (sekarang Pekarangan Penggugat);

Timur : Pekarangan Siti Anjar (sekarang Pekarangan Penggugat);

Selatan : Sejalur Tanah Negara djalan Raya PB.Sudirman (sekarang Jalan A. Yani);

Barat : bangunan toko milik Siti Anjar (sekarang milik Penggugat);

adalah merupakan milik almarhumah Siti Anjar;
 3. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhumah Siti Anjar dan yang berhak atas objek sengketa tersebut yang merupakan harta peninggalan almarhumah Siti Anjar;
 4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala kegiatan usaha "Salon Ima" milik Tergugat tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (aparatus Kepolisian);

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Stb. jo. Nomor 95/Pdt/2014/PT. Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juli 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan maupun diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat baik dalam jawaban, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini sesuai dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/1971 tertanggal 6 Agustus 1973, bahwa "apabila dikehendaki alasan banding boleh dimasukkan kedalam risalah Kasasi".

2. Bahwa putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Situbondo Tanggal 16 Desember 2013, Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Stb jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Mei 2014 Nomor 95/Pdt/2014/PT.Sby) telah salah menetapkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat
3. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan, Surat Ukur tanggal 26 Juli 1969 Nomor 43/1969, Luas 6.470 m², atas nama Siti Anjar tersebut, hingga pada bulan Maret 2013 lalu, ketika Penggugat/Terbanding mengundang Tergugat/Pembanding untuk membahas tentang objek sengketa yang dipergunakan Tergugat/Pembanding sebagai tempat usaha berupa salon;
4. Bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, telah terbukti, bahwa baik Keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun masyarakat sekitar objek sengketa tersebut, telah menempati secara fisik objek sengketa tersebut secara turun-temurun objek sengketa. Dimana juga tergambar jelas dalam gambar Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan atas nama Siti Anjar ada gambar berupa pemukiman padat penduduk yang berupa rumah-rumah penduduk;
3. Bahwa, keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun masyarakat sekitar objek sengketa telah menempati dan bermukim disana sejak tahun 1890 dengan menempati secara fisik objek sengketa tersebut sehingga berbentuk pemukiman padat penduduk;
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan atas nama Siti Anjar (berasal dari tanah *eigendom* Nomor 7) yang dilakukan oleh BPN adalah secara sewenang-wenang dan tanpa dasar yang sah, karena bertentangan dengan:
 - a) Kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun masyarakat sekitar objek sengketa tersebut, yang telah menempati

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik objek sengketa tersebut secara turun-temurun objek sengketa sejak tahun 1890, dalam hal ini seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun masyarakat sekitar objek sengketa, yang telah menempati secara fisik objek sengketa tersebut secara turun-temurun. yang diberi prioritas untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang telah ditempatinya tersebut secara turun-temurun yang berasal dari tanah *Eigendom* Nomor 7;

b) Fakta-fakta (hukum), Bahwa pada tahun 1969 Bok Hadji Maimunah mengajukan permohonan Konversi Hak *Eigendom* Nomor 7 tersebut. Sebagaimana keterangan saksi Samsu Hartono (Badan Pertanahan Nasional), bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 233/pada tahun 1969 didasarkan pada Konversi Bekas *Eigendom* Nomor 7, Surat Tanah tanggal 9 Januari 1980, Nomor 23 atas nama Bok Hadji Maimunah yang mana tidak ada catatan peralihan alas hak kepemilikan Hak *Eigendom* Nomor 7 apakah berasal dari jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya sebagai dasar Bok Hadji Maimunah mengajukan permohonan konversi Hak *Eigendom* Nomor 7 tersebut. Bahwa saksi Samsu Hartono pada saat memberikan keterangan dalam persidangan tidak membawa catatan/arsip/dokumen mengenai riwayat Sertifikat Hak Milik Nomor 233/pada tahun 1969 atas nama Bok Hadji Maimunah yang berdasarkan pada konversi bekas *eigendom* Nomor 7 tersebut dengan alasan terkena banjir;

c) Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan, seluas 6.470 m², atas nama Siti Anjar oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo adalah bertentangan dengan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat maupun masyarakat sekitar objek sengketa selaku pihak yang menempati secara turun-temurun sampai dengan saat ini yang berhak mendapatkan prioritas mendapatkan hak kepemilikan atas tanah dimaksud. sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, ada 4 prinsip yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yaitu:

1) Status/dasar hukum (alas hak kepemilikan). Hal ini untuk mengetahui atas dasar apa tanah tersebut diperoleh; apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya. *In casu*: bahwa Termohon



Kasasi/Terbanding/Penggugat bukanlah penghuni atau yang menempati objek sengketa tersebut, dan Keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan masyarakat sekitar objek sengketa yang telah menempati secara fisik objek sengketa tersebut secara turun-temurun dan pada tahun 2002 Tergugat yang menguasai objek sengketa sampai dengan saat ini.

- 2) Identitas pemegang hak (kepastian subjek). Yaitu untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak tanah yang dimaksud. *In casu* Keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan masyarakat sekitar objek sengketa yang seharusnya mendapatkan sesuatu hak terhadap tanah atau bangunan yang ditempati atau dikuasainya selama bertahun-tahun, oleh karena Keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan masyarakat sekitar objek sengketa yang telah menempati secara fisik objek sengketa tersebut secara turun-temurun;
- 3) Letak dan luas objek tanah (kepastian objek). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untuk memastikan di mana letak/batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah orang lain, termasuk untuk memastikan objek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif). *In casu* bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan, Surat Ukur tanggal 26 Juli 1969 Nomor 43/1969, Luas 6.470 m², atas nama Siti Anjar terjadi tumpang tindih dengan tanah atau bangunan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, begitu juga pemukiman padat penduduk disekitar objek sengketa yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan atas nama Siti Anjar dimana terbukti dalam gambar Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan atas nama Siti Anjar ada gambar berupa pemukiman padat penduduk yang berupa rumah-rumah penduduk;
- 4) Prosedur penerbitannya (*prosedural*). Maksudnya adalah harus memenuhi asas *publisitas* yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya diperlukan



untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat). *In casu* bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan, Surat Ukur tanggal 26 Juli 1969 Nomor 43/1969, Luas 6.470 m², atas nama Siti Anjar dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar yang menguasai dan menempati hak *eigendom* tersebut. Begitu juga tidak ada pengumuman oleh Kantor Kelurahan atau Kantor Pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah atau bangunan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Oleh karena 4 prinsip yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak dipenuhi oleh Penggugat maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan, seluas 6.470 m², atas nama Siti Anjar tersebut melawan hukum;

5. Bahwa, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar menurut hukum dan bersifat berpihak dikarenakan *Judex Facti* tidak mengemukakan pertimbangan dan alasan, "Mengapa *Judex Facti* menganggap bahwa Bok Hadji Maimunah telah dapat membuktikan kepemilikannya atas *Eigendom* Nomor 7, padahal berdasarkan keterangan saksi Samsu Hartono yang menyatakan bahwa tidak ada catatan peralihan alas hak kepemilikan Hak *Eigendom* Nomor 7 apakah berasal dari jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya sebagai dasar Bok Hadji Maimunah mengajukan permohonan konversi Hak *Eigendom* Nomor 7 tersebut dimana tanah tersebut. dimana fakta yang sebenarnya adalah objek sengketa secara turun-temurun telah dikuasai dan ditempati secara fisik dalam bentuk pemukiman padat penduduk oleh Keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan masyarakat sekitar yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan atas nama Siti Anjar."
5. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 6 Juni 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Stb seharusnya telah mengajukan gugatan mengenai sengketa terhadap objek waris. Oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Dawuhan, Surat Ukur tanggal 26 Juli 1969 Nomor 43/1969, Luas 6.470 m², atas nama Siti Anjar bukan atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Sehingga

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat belum memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Stb, karena dalam surat gugatan ada penyebutan terhadap ahli waris, akan tetapi tidak dijadikan pihak baik sebagai Penggugat atau Tergugat;

6. Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam maka gugatan mengenai waris haruslah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama setempat, dan ketentuan tersebut diperjelas kembali oleh ketentuan Pasal 2, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 25 (1), Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan khusus, maka gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengenai sengketa terhadap objek waris merupakan kewenangan *absolute* Pengadilan Agama. berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
7. Bahwa karena terbukti gugatan mengenai sengketa terhadap objek waris adalah merupakan kewenangan *absolute* Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili/memeriksa perkara gugatan Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Stb ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut, karena gugatan Penggugat mengenai sengketa terhadap objek waris adalah merupakan kewenangan *absolute* dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat agar membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah putusan yang sangat tidak berdasar karena Tergugat/Pembanding menempati bangunan yang merupakan miliknya sendiri;
9. Bahwa, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menghukum Tergugat/Pembanding agar membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan isi putusan ini adalah suatu putusan yang bertentangan dengan hukum serta merupakan suatu putusan yang bersifat

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum dikarenakan masalah uang paksa (*dwangsoom*) tidak dapat diterapkan dalam hal suatu perkara dapat dilaksanakan eksekusi riil apabila mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan suatu eksekusi riil sehingga tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: "Tuntutan uang paksa haruslah ditolak, dalam hal putusan dapat dilaksanakan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 Nomor 307K/Sip/1976).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*, dan pertimbangan serta putusannya telah benar;

Bahwa alasan dan keberatan kasasi bersifat mengulang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAIMA, tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **S A I M A**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2015**, oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Habiburrahman, M. Hum.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd./Dr. Habiburrahman, M. Hum., ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2014



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)